

SATGAS – PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0063, 10 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR e-0063
TAHUN 2025 TENTANG TENTANG SATUAN TUGAS KOTA PERCEPATAN
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

ABSTRAK

- Keputusan Walikota ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan kelembagaan koperasi yang berkelanjutan di tingkat kelurahan, diperlukan pembentukan Satuan Tugas Kota Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Satgas ini berfungsi sebagai pelaksana koordinasi, fasilitasi, pendampingan teknis, serta percepatan pembentukan dan operasional koperasi di seluruh kelurahan.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini: UU No. 25 Tahun 1992; UU RI No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No, 30 Tahun 2014; KEPRES RI No. 9 Tahun 2025; Perda No.5 Tahun 2016; PERGUB DKI Jakarta No. 535 Tahun 2025;

Keputusan ini menetapkan pembentukan Satgas Kota Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih beserta susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran. Satgas bertanggung jawab melakukan koordinasi lintas perangkat daerah, memberikan pembinaan dan asistensi kepada kelurahan, serta menyampaikan laporan perkembangan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 4 Agustus 2025.
- Lampiran: 10 hlm.

